

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan penegakan hukum terhadap perlindungan anak¹ tidak terlepas dari pentingnya kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Maka dari itu, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, estimasi jumlah anak di Indonesia untuk tahun 2018 adalah 33% dari total estimasi jumlah penduduk (88.312.971 untuk usia 0-18 Tahun), sebaran hampir merata di rentang usia 0-2 tahun sampai dengan 12-14 tahun yaitu sekitar 16% dan usia 15-18 tahun mendominasi sekitar 20% dari usia anak, sedangkan berdasarkan jenis kelamin, yaitu 48% perempuan dan 52% laki-laki. Dari estimasi tersebut menggambarkan potensi generasi muda

¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

yang cukup besar di masa depan.² Namun, di lain pihak memberi peringatan bahwa Indonesia juga mempunyai potensi resiko yang cukup besar untuk terjadinya kejahatan atau kekerasan yang melibatkan anak dan remaja.

Kejahatan dan kekerasan seksual, khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, tentunya berdampak pada kondisi kesehatan baik pada fisik, psikologis, dan sosial bagi korban khususnya anak dan remaja, dampak ini bisa terjadi ringan sampai berat. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum.

Anak-anak dan kaum perempuan sangatlah rawan menjadi korban dari kejahatan. Di Purwodadi, pada tahun 2017 jumlah kekerasan seksual pada anak mencapai 22 kasus. Sepanjang tahun 2018, jumlah kekerasan seksual pada anak meningkat 4 (empat) kasus menjadi 26 kasus. Dari 26 kasus kekerasan seksual terhadap anak itu 90% dialami anak perempuan. Sementara 10% sisanya dialami anak laki-laki. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum.

² Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018, *Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja*, diakses dari <http://www.depkes.go.id>

Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tentu tidak lepas dari peranan Hakim, Jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum guna mencapai ketentraman hidup masyarakat. Sanksi yang setimpal diharapkan mampu mewujudkan supremasi hukum, sehingga dapat mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana pencabulan karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis berupaya mengkaji terkait penegakan hukum pidana tindakan pencabulan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Purwodadi. Dalam penerapan hukum yang diputuskan oleh hakim, memutuskan pasal pencabulan karena korban masih di bawah umur yang seharusnya anak harus dibina untuk generasi masa depan yang lebih baik. Berdasar uraian tersebut, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan hukum dengan judul: **Penegakan Hukum Pidanaan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor: 36/Pid.Sus/2017/PN.Pwd).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka beberapa permasalahan yang perlu dikaji, yakni:

1. Bagaimana implementasi penegakan hukum pemidanaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terkait Putusan Nomor: 36/Pid.Sus/2017/PN.Pwd?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses persidangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur?
3. Bagaimana mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses persidangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum pemidanaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terkait Putusan Nomor: 36/Pid.Sus/2017/PN.Pwd.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam proses persidangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.
3. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses persidangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi wawasan mengenai pemidanaan dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada anak di bawah umur.
- b. Mengetahui dan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana pencabulan pada anak di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi aparat penegak hukum, orangtua, maupun masyarakat pada umumnya terkait dengan perlindungan terhadap anak di bawah umur.

E. Terminologi

Terminologi dari kata *term* artinya istilah. Istilah dari kata-kata yang terdapat dalam judul skripsi “Penegakan Hukum Pemidanaan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor: 36/Pid.Sus/2017/PN.Pwd)” mempunyai arti sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menaggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³

2. Pidana

Pidana adalah suatu rangkaian proses dan kebijaksanaan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui tahap “formulasi” oleh pembuat undang-undang, tahap “aplikasi” oleh badan/aparat yang berwenang dan tahap “eksekusi” oleh aparat/instansi pelaksana pidana. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pidana, diperlukan perumusan tujuan, dan pedoman pidana.⁴

3. Tindak Pidana

Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian

³ Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

⁴ Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Kedua, PT. Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 109.

yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁵

4. Pencabulan

Pencabulan menurut R. Soesilo yaitu “*segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak*”.⁶

5. Anak di bawah umur

Seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Dalam hal ini menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dikategorikan seseorang yang belum berusia 18 tahun.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas atau

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2005, hlm.20

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit: Politea, Bandung, 1996, hlm. 212.

menggali lebih dalam apa yang sudah ada, sedangkan menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.⁷

Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, peneliti menggunakan metode-metode yang lazim digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian hukum. Adapun metode-metode yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Jenis Pendekatan

Adapun metode penelitian dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan ketentuan hukum acaranya, sedangkan pendekatan empiris ditujukan terhadap praktik pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada anak serta kendala-kendala dan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Purwodadi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau

⁷Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990, hlm.7.

gejala-gejala lainnya, maksudnya yaitu mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat argumentasi ilmiah yang diperoleh melalui hasil penelitian.

Sedang penulisan kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana semestinya dengan tidak merubah dalam bentuk-bentuk atau simbol/bilangan-bilangan.

Alasan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan suatu gambaran, lukisan dan memaparkan segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan putusan pemidanaan atas tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur serta kendala-kendala dan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Purwodadi..

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah semua pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer ialah Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang pernah mengadili dan memutus kasus tindak pidana pencabulan pada anak.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber-sumber yang tidak terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data sekunder ialah sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, artikel, dokumen, putusan hakim Pengadilan Negeri Purwodadi mengenai kasus yang terkait, serta berbagai macam perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan data-data yang diperlukan, yaitu dengan Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang pernah mengadili dan memutus perkara dalam penelitian ini.

b. Studi Pustaka

Selain pencarian data dengan wawancara langsung, dalam hal ini penulis juga mencari sumber-sumber data melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, dan mempelajari data-data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, maka data yang telah dikumpulkan di analisis secara kualitatif pula. Menurut H.B Soetopo analisis kualitatif adalah “*suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, lisan juga perilaku yang nyata diteliti dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh*”.⁸

Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan lapangan dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh tersebut disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data dan seterusnya diambil kesimpulan, yang dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data. Apabila kesimpulan kurang akurat, maka perlu diadakan verifikasi kembali dan peneliti kembali mengumpulkan data di lapangan. Model ini dinamakan dengan istilah *Interactive Model Analisis*.⁹

Dalam penelitian ini, penulis mencari, meneliti, dan mengkaji secara mendalam atas suatu putusan yang telah dijatuhkan oleh seorang hakim dalam tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak serta kendala-kendala dan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Purwodadi.. Dengan penggunaan data ini,

⁸ H.B. Soetopo, 1988, *Pengantar penelitian Kualitatif*, Surakarta. UNS Press. Halaman. 34.

⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010)

maka akan diperoleh suatu gambaran yang lengkap dan menyeluruh terhadap keadaan yang nyata sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor: 36/Pid.Sus/2017/PN.Pwd)”, maka penulis membagi penulisan hukum ini ke dalam 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum penegakan hukum (pengertian penegakan hukum dan sistem peradilan pidana), tinjauan umum tindak pidana (istilah dan pengertian tindak pidana serta unsur-unsur pidana), definisi anak dalam peraturan perundang-undangan, Tindak pidana pencabulan (pengertian pencabulan, faktor penyebab terjadinya pencabulan baik internal maupun eksternal dan ketentuan hukum penegakan hukum tindak pidana pencabulan baik menurut KUHP maupun menurut Undang-Undang perlindungan Anak), serta tindak pidana pencabulan dalam perspektif hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang pembahasan umum masalah yaitu implementasi penegakan hukum pidanaancan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terkait studi Putusan Nomor: 36/Pid.Sus/2017/PN.Pwd, kendala yang dihadapi dalam proses persidangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur serta, mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses persidangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dan terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diperlukan terkait permasalahan yang diteliti.